

AL-QUR'AN DAN GENDER *MAINSTREAMING* :
ANALISIS KRITIS AYAT-AYAT RELASI GENDER DALAM KITAB
TAFSIR *NAḤWĀ TAFSĪR MAUDŪ'Ī LI SUWAR AL-QUR'AN AL-*
***KARĪM* KARYA MUHAMMAD AL-GAZĀLĪ**
(W. 1996 M)

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Agama
(M.Ag) Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Ikma Pradesta Putra Prayitna

NIM. 223411178

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
PROGRAM PASCARASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2024

AL-QUR'AN DAN GENDER *MAINSTREAMING* :
ANALISIS KRITIS AYAT-AYAT RELASI GENDER DALAM KITAB
TAFSIR *NAḤWĀ TAFSĪR MAUDŪ'Ī LI SUWAR AL-QUR'AN AL-*
***KARĪM* KARYA MUHAMMAD AL-GAZĀLĪ**
(W. 1996 M)

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Agama
(M.Ag) Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Ikma Pradesta Putra Prayitna

NIM. 223411178

Pembimbing :

Hj. Ade Naelul Huda, MA, Ph.D

Dr. Abdullah Safei, M.Ag

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

PROGRAM PASCARASARJANA

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1445 H/2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Al-Qur’an Dan Gender *Mainstreaming* : Analisis Kritis Ayat-Ayat Relasi Gender Dalam Kitab Tafsir *Nahwā Tafsir Mauḍū’ī li Suwar Al-Qur’an Al-Karīm* Karya Muhammad al-Gazālī (W. 1996 M)” yang disusun oleh Ikma Pradesta Putra Prayitna dengan Nomor Induk Mahasiswa 223411178 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang *munaqasyah*.

Pembimbing I,



Hj. Ade Naelul Huda, MA, Ph.D

Tanggal : 26 Desember 2024

Pembimbing II,



Dr. Abdullah Safei, M.Ag

Tanggal : 24 Desember 2024

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis dengan judul “Al-Qur’an Dan Gender *Mainstreaming* : Analisis Kritis Ayat-Ayat Relasi Gender Dalam Kitab Tafsir *Naḥwā Tafsir Maudū’ī li Suwar al-Qur’an al-Karīm* Karya Muhammad al-Gazālī (W. 1996 M)”, yang disusun oleh Ikma Pradesta Putra Prayitna dengan Nomor Induk Mahasiswa 223411178 telah diujikan di sidang *Munaqasyah* Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 17 Januari 2025. Tesis tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.) dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Dr. Muhammad Azizan Fitriana, MA.	Ketua	
2	Dr. Samsul Ariyadi, M.Ag	Sekretaris	
3	Dr. Muhammad Azizan Fitriana, MA.	Anggota/Penguji I	
4	Dr. Samsul Ariyadi, M.Ag	Anggota/Penguji II	
5	Ade Naelul Huda, MA, Ph.D	Anggota/Pembimbing I	
6	Dr. Abdullah Safei, M.Ag	Anggota/Pembimbing II	

Jakarta, 17 Januari 2025

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta



Dr. Muhammad Azizan Fitriana, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikma Pradesta Putra Prayitna

NIM : 223411178.

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 1999

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Al-Qur'an Dan Gender *Mainstreaming* : Analisis Kritis Ayat-Ayat Relasi Gender Dalam Kitab Tafsir *Nahwā Tafsir Maudū'ī li Suwar al-Qur'an al-Karīm* Karya Muhammad Al-Gazālī (W. 1996 M)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Dubai, 20 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan

The image shows a handwritten signature in black ink over a pink and white electronic stamp. The stamp is a square with a QR code and the text "METERAI ELEKTRONIK 10000 RUPIAH" and the Garuda Pancasila logo.

Ikma Pradesta Putra Prayitna

ABSTRAK

Al-Qur'an Dan Gender *Mainstreaming* : Analisis Kritis Ayat-Ayat Relasi Gender Dalam Kitab Tafsir *Naḥwā Tafsir Maūdū'ī li Suwar Al-Qur'an Al-Karīm* Karya Muhammad al-Gazālī (W. 1996 M).

Ikma Pradesta Putra Prayitna, 223411178.

Penelitian ini mengkaji penafsiran ayat-ayat relasi gender perspektif Muhammad al-Gazālī, dalam kitab tafsir *Naḥwā Tafsir Maūdū'ī li Suwar Al-Qur'an Al-Karīm* dan di dalam karyanya yang merujuk pada tema ini. Diskursus relasi gender memberikan warna baru dalam pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an, terjadi progresivitas yang melahirkan dua paradigma penafsiran yang diulas dalam penelitian ini, yaitu *maqāṣid* dan kontekstual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengulas tuduhan yang disampaikan oleh feminis bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap diskriminatif kepada perempuan, dan relevansi penafsiran ayat-ayat relasi gender dengan gerakan *gender mainstreaming*. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kritis pemikiran Muhammad al-Gazālī atas ayat-ayat relasi gender. Hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah analisis ayat-ayat relasi gender melalui perspektif beberapa pandangan feminis muslim yang akan dianalisis secara kritis dengan perspektif Muhammad al-Gazālī. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan model analisis data deskriptif analitik. Sumber utama penelitian ini adalah kitab tafsir *Naḥwā Tafsir Maūdū'ī li Suwar Al-Qur'an Al-Karīm* yang kemudian dikomparasikan dengan sumber-sumber sekunder terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Gazālī merupakan mufasir yang progresif memahami ayat-ayat relasi gender, mengkritisi pengekangan perempuan dan pembebasan perempuan sebebaskan-bebasnya. Penjelasan yang disampaikan lugas dan memusatkan penjelasan pada aspek tujuan suatu ayat diturunkan. Menurutnya, kepemimpinan dalam rumah tangga adalah normatif, formulasi 1:2 dalam persoalan saksi adalah untuk memperingan tugas perempuan sebagai saksi, formulasi 2:1 dalam persoalan waris adalah mempertimbangkan kewajiban nafkah laki-laki, perempuan berhak menolak suaminya poligami, dan talak harus mengutamakan kedamaian dalam perpisahan.

Kata Kunci : *Relasi Gender, Gender Mainstreaming, Kesetaraan, Muhammad al-Gazālī.*

ABSTRACT

The Qur'an and Gender Mainstreaming: A Critical Analysis of the Verses on Gender Relations in the Book of Tafsir Naḥwā Tafsir Maḍūfī li Suwar Al-Qur'an Al-Karīm by Muhammad al-Gazālī (Died 1996 AD).

Ikma Pradesta Putra Prayitna, 223411178.

This study examines the interpretation of the verses on gender relations from the perspective of Muhammad al-Gazālī, in the book Naḥwā Tafsir Maḍūfī li Suwar Al-Qur'an Al-Karīm and in his works related to this topic. The discourse of gender relations provides a new colour in the understanding of the verses of the Qur'an, there is a progressiveness that gives birth to two paradigms of interpretation that are reviewed in this study, namely maqāṣid and contextual. The problem in this study is to examine the feminists claims that the verses of the Qur'an are considered discriminatory against women, and the relevance of interpreting the verses on gender relations to the gender mainstreaming movement. The purpose of this study is to critically analyse Muhammad al-Gazālī's thoughts on the gender relations verses. What distinguishes this research from previous studies is the analysis of the gender relations verses from the perspective of several Muslim feminist views, which are critically analysed from the perspective of Muhammad al-Gazālī. This research uses a qualitative method based on a literature review with an analytical descriptive data analysis model. The main source of this research is the book Naḥwā Tafsir Maḍūfī li Suwar Al-Qur'an Al-Karīm, which is then compared with related secondary sources.

The results show that al-Gazālī is a progressive mufasir who understands the verses on gender relations, criticising the subjugation of women and freeing them. The explanation given is straightforward and focuses on the aspect of the purpose of the verse being revealed. According to him, leadership in the household is normative, the 1:2 formulation in the witness issue is to facilitate women's duties as witnesses, the 2:1 formulation in the inheritance issue is to consider men's maintenance obligations, women have the right to refuse polygamous husbands, and divorce must prioritise peace in separation.

Keywords: *Gender Relations, Gender Mainstreaming, Equality, Muhammad al-Gazālī.*

الملخص

القرآن وتعميم مراعاة النوع الاجتماعي: تحليل نقدي لآيات العلاقات بين الجنسين في كتاب نحوى تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لمحمد الغزالي (ت. ١٩٩٦م).

إيكما براديسا بوترا برايتنا، ٢٢٣٤١١٧٨.

يشير هذا البحث إلى تفسير آيات العلاقات بين الجنسين من رأي محمد الغزالي في كتاب ”نحوى تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لمحمد الغزالي“ وسائر كتبه التي تشير إلى هذا الموضوع. إن خطاب العلاقات بين الجنسين يعطي لوناً جديداً في فهم آيات القرآن الكريم، فهناك تدرج يفرز نموذجين من التفسير الذي تم استعراضه في هذا البحث، وهما المقاصدي والسياقي. والمشكلة في هذا البحث هو استعراض مزاعم النسويات بأن آيات القرآن الكريم تعتبر تمييزاً للمرأة، ومدى صلة تفسير آيات العلاقات بين الجنسين بحركة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي. والغرض من هذا البحث هو التحليل النقدي لأفكار محمد الغزالي حول آيات العلاقات بين الجنسين. إن ما يميز هذا البحث عن البحوث السابقة هو تحليل آيات العلاقات بين الجنسين من رأي العديد من الآراء النسوية الإسلامية التي سيتم تحليلها تحليلاً نقدياً من منظور محمد الغزالي. ويستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً يعتمد على دراسة أدبية مع نموذج تحليل وصفي تحليلي للبيانات. والمصدر الرئيسي لهذا البحث هو كتاب ”نحوى تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لمحمد الغزالي“، ثم مقارنته بالمصادر ذات الصلة. وقد أظهرت النتائج أن الغزالي مفسر تقدمي يفهم آيات

العلاقات بين الجنسين، وينتقد تقييد المرأة وتحرير المرأة بحرية. التفسير الذي قدمه واضح ومباشر ويركز التفسير على جانب الغرض من نزول الآية. ووفقًا له، فإن القوامة في الأسرة هي المعيار، وصيغة ١ : ٢ في مسألة الشهادة المرأة هي لتخفيف واجباتها بأمر الشاهدة، وصيغة ٢ : ١ في مسألة الميراث هي لمراعاة واجبات الرجل في النفقة، وللمرأة الحق في رفض تعدد الأزواج، والطلاق يجب أن يكون تفريق بالصلح لا بالتشدد.

الكلمات المفتاحية : العلاقات بين الجنسين، تعميم مراعاة المنظور الجنساني، المساواة، محمد الغزالي

PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orang tua tercinta; Bapak Prayitna dan Ibunda Dian Pratika
atas segala dukungan dan cinta kasihnya

Teruntuk adik tercinta; Afafa Krisma Pramanda atas segala doa yang
dilangitkan

Teruntuk guru-guru yang telah ikhlas mengajarkan seluruh ilmunya

Teruntuk SR yang telah memberikan dukungan dan doa yang terus diuntai

Semoga Allah menerima amal baik kita dan kelak dikumpulkan di surga-Nya.

Amiin

MOTTO

Satu-satunya alasan berbuat baik adalah kebaikan

Kebaikan hanya akan melahirkan kebaikan

الْإِنْسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ # هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Tesis ini selesai disusun dan siap untuk diujikan. Ada banyak pihak yang membantu serta memberikan dukungan penelitian tesis ini. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan berlimpah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, di antaranya adalah :

Ibunda Dian Pratika dan Ayahanda Prayitna. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang panjang, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupan.

Dr. Nadjematul Faizah, M.Hum selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan dalam mengelola kampus tercinta.

Dr. Muhammad Azizan Fitriana, MA selaku direktur pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dr. Samsul Ariyadi, M.Ag selaku kepala program Pendidikan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Magister Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Semoga Allah berikan umur panjang dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya di kampus tercinta.

Hj. Ade Naelul Huda, M.A, Ph.D dan Dr. Abdullah Safei, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah limpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.

Para dosen di Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah memberikan ilmunya selama masa pembelajaran di kampus. Semoga diberikan keberkahan, kesehatan, dan keridaan Allah SWT.

Mamah Endang dan alm. Bapak Suyoto. Semoga Allah memberikan usia yang panjang, kesehatan, dan kebahagiaan serta Allah merahmati papah, kita dapat dipertemukan di surga-Nya.

Untuk Salsabila Rafidah seseorang terkasih yang selalu sedia memberikan dukungan dan melangitkan doa-doa terbaik. Terima kasih atas semua dukungan dan kesabaran yang telah diberikan, hanya Allah yang mampu membalas semuanya dengan hal terbaik di dunia dan akhirat.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materi. Semoga Allah balas dengan kebaikan berlimpah di dunia dan pahala di akhirat.

Alhamdulillah, ada rasa bahagia yang amat besar sekaligus harapan bahwa tesis ini dinilai sebagai upaya memahami Al-Qur'an dan bagian dari interaksi yang dalam terhadap-Nya. Mudah-mudahan niat baik dan amal penulis diterima dan mendapatkan rida-Nya.

Dubai, 20 Desember 2024

Ikma Pradesta Putra Prayitna

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
ABSTRAK	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	16
C. Tujuan Penulisan.....	18
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Kajian Pustaka	18
F. Metodologi Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II DISKURSUS GENDER <i>MAINSTREAMING</i> DAN RELASI GENDER.....	29
A. Definisi dan Cara Kerja Analisis Kritis.....	29
B. Konsep Gender <i>Mainstreaming</i>	30
C. Sejarah dan Pergerakan Gender <i>Mainstreaming</i>	38
D. Teori Relasi Gender	43
1. Konsep Gender	43
2. Disparitas Laki-Laki dan Perempuan	53
E. Prinsip Relasi Gender Dalam Al-Qur'an	68
F. Pandangan Relasi Gender Oleh Feminis Muslim	80
1. Asghar Ali Engineer.....	80

2. Amina Wadud Muhsin	85
3. Nur Rofiah.....	89
4. Faqihuddin Abdul Kodir	93
G. Potret Relasi Gender Lintas Budaya	99
1. Dinamika Relasi Gender di Dataran Amerika.	99
2. Dinamika Relasi Gender di Dataran Timur Tengah.....	101
3. Dinamika Relasi Gender di Indonesia	108
BAB III BIOGRAFI MUHAMMAD AL-GAZĀLĪ DAN PROFIL TAFSIR	
<i>NAḤWĀ TAFSĪR MAWḌU'Ī LI SUWAR AL-QUR'AN AL-KARĪM...</i>	
A. Biografi Singkat Muhammad al-Gazālī.....	111
1. Perjalanan Hidup	111
2. Perjalanan Karir Muhammad al-Gazālī	114
3. Perjalanan Politik Muhammad al-Gazālī.....	119
4. Karya-karya Muhammad al-Gazālī.....	121
B. Profil Tafsir <i>Naḥwā Tafsīr Mauḍū'ī li Suwar al-Qur'an al-Karīm...</i>	146
1. Ragam Metode Penafsiran Al-Qur'an	146
2. Latar Belakang Penulisan <i>Naḥwā Tafsīr Mauḍū'ī li Suwar Al-Qur'an Al-Karīm</i>	151
3. Sistematika Penulisan <i>Naḥwā Tafsīr Mauḍū'ī Lisuwar Al-Qur'an Al-Karīm</i>	152
C. Prinsip Relasi Gender Muhammad al-Gazālī	155
BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT RELASI GENDER DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GAZĀLĪ.....	
A. Penafsiran Muhammad al-Gazālī Terhadap Ayat-ayat Relasi Gender Dalam Al-Qur'an	163
1. Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga.....	163
2. Konsekuensi <i>Nusyuz</i> Suami dan Istri	168
3. Konsep Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga	169
4. Konsep Poligami	172
5. Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi.....	173
6. Perempuan Dalam Status Hukum Waris	174

7. Talak dan Penarikan Mahar	176
B. Pandangan Penulis Atas Pemikiran Muhammad al-Gazālī Tentang Penafsiran Ayat-ayat Relasi Gender.....	182
C. Relevansi Ayat-ayat Relasi Gender dengan Gerakan <i>Gender Mainstreaming</i>	207
BAB V PENUTUP	217
A. Kesimpulan	217
B. Saran	218
DAFTAR PUSTAKA	221
DATA DIRI PENULIS	235
LAMPIRAN-LAMPIRAN	236

PEDOMAN TRANSLITERASI

Tesis ini ditulis mengacu pada pedoman penulisan tesis pascasarjana IIQ Jakarta. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam tesis ini mengacu pada pedoman transliterasi Arab-Latin pada buku pedoman tesis IIQ Jakarta, sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Sā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	ḏ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
ش	Sīn	s	-
س	Syīn	sy	-

ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	l	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Waw	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap Karena Tasydīd Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عددة	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

3. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta’ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta’ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭrī</i>
-------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

◉	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◉	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◉	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسي		Tansā
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan gender menjadi isu yang marak dibincangkan belakangan ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh klaim budaya patriarki yang mengakar dalam konstruksi sosial kehidupan di masyarakat, bentuk dari budaya patriarki adalah diskriminasi terhadap kaum perempuan.¹ Diskriminasi terhadap kaum perempuan dapat terlihat pada perampasan hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial sehingga eksistensinya dibatasi dalam ranah publik.²

Fenomena bias gender merugikan kaum perempuan, tidak jarang terdengar adagium yang berbunyi, “Perempuan lebih lemah dari laki-laki, lebih rendah, dan tidak sederajat”, adagium ini mendegradasi perempuan menjadi gender kelas dua. Dampaknya adalah masyarakat sulit membedakan antara kodrat dan konstruksi budaya hasil konsensus masyarakat.³

Dalam hal ini dapat diperhatikan bahwa laki-laki diidentikkan dengan sifat jantan, rasional, kuat, dan perkasa. Sementara perempuan dianggap makhluk yang emosional, lemah lembut, dan keibuan. Pandangan ini tentu merupakan konstruksi budaya, bukan kodrat yang tidak bisa diubah, sebab pada faktanya ditemukan laki-laki yang lembut,

¹ Dede Nurul Qomariah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga”, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2019), h. 53.

² Ahmad Atabik, “Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur’an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender”, *Jurnal Palestren*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2013), h. 300.

³ Nanang Hasan Susanto, “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki”, *Muwazah*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2015) h. 121.

emosional, dan, penyayang. Demikian, perempuan ada juga yang kuat, rasional, dan gagah.⁴

Berangkat dari hal tersebut, perlu dibedakan antara gender dan jenis kelamin (seks), sebagaimana dinyatakan oleh Nasaruddin Umar yang dikutip oleh Sakdiah dalam jurnalnya bahwa gender adalah hasil dari konstruksi psikologis dan hasil sosiologis masyarakat. Sementara seks adalah ketentuan biologis yang tidak bisa diubah (*given*).⁵

Hal-hal yang melekat pada perempuan yang sifatnya kodrati merupakan pemberian Allah yang tidak dapat dipilih ataupun ditolak, yakni berkaitan dengan kondisi biologisnya (seks), seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁶ Sementara peran gender seperti pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak adalah pilihan dan tidak bersifat kodrati.⁷

Kedua hal ini, yaitu gender dan jenis kelamin, perlu diberikan batas yang jelas sehingga dapat dipahami ada sesuatu yang bersifat pemberian melekat (kodrati) dan ada yang merupakan konsensus masyarakat sosial. Batasan ini menjadi urgen agar perempuan mendapatkan keadilan yang sama dalam hak-hak kehidupan rumah tangga dan sosial. Sebab, paradigma ini meluas dalam konstruksi sosial, di mana terdapat dikotomi pekerjaan; laki-laki bertanggungjawab atas

⁴ Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", h. 121.

⁵ Sakdiah, "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.", *Takamul*, Vol. 10, No. 1 (2021), h. 3-5.

⁶ Suharjuddin, *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya*, (Banyumas: Pena Persada, 2020), h. 26.

⁷ Suharjuddin, *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya*, h. 24.

perolehan nafkah, sementara perempuan bertanggungjawab atas pekerjaan rumah tangga.⁸

Dapat dinyatakan bahwa keterlibatan perempuan di bidang pekerjaan tidak mendapatkan perhatian sehingga tidak diperhitungkan, bahkan tidak jarang perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang sama dengan laki-laki hanya mendapatkan 50 – 80% dari upah yang diterima laki-laki.⁹

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa kesenjangan upah ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa perempuan tidak mampu berkontribusi banyak dalam pekerjaan.¹⁰ Ketimpangan upah ini memberikan dampak negatif, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran, karena perempuan cenderung menggantungkan hidupnya pada laki-laki sehingga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan melonjaknya angka perceraian.¹¹

Merespons persoalan tersebut, pemerintah seharusnya membuat peraturan yang mengharuskan adanya kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, tidak melihat gendernya, namun berfokus pada keahlian dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia pada pasal 48 yang berbunyi, “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam

⁸ Dwi Edi Wibowo, “Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender”, *Muwazah*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2021), h. 357.

⁹ Dwi Edi Wibowo, “Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender”, h. 358

¹⁰ Hartika Arbiyanti, “Perempuan Dan Karier: Perbandingan Kesenjangan Upah Gender Di Indonesia Dengan Negara-Negara Di Eropa (Studi Kasus: Finlandia, Inggris, Prancis, Dan Jerman”, *Jurnal Hawa*, Vol. 2 No. 2 (Juli – Desember 2020), h. 198.

¹¹ Hartika Arbiyanti, “Perempuan Dan Karier: Perbandingan Kesenjangan Upah Gender Di Indonesia Dengan Negara-Negara Di Eropa (Studi Kasus: Finlandia, Inggris, Prancis, Dan Jerman”, h. 201.

pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.”¹²

Pada undang-undang di atas terdapat keadilan dan kesetaraan hak yang diperoleh perempuan, karena dalam kehidupan sosial yang dinilai adalah kemampuan, etika, dan kualitas diri, bukan berdasarkan pada jenis kelamin sehingga dalam peran sosial, perempuan harus mendapatkan hak yang setara.

Dalam ranah domestik, perempuan dianggap sebagai subordinat dari laki-laki yang bertugas untuk melayani laki-laki seutuhnya atau dalam kata lain dapat dinyatakan bahwa perempuan adalah setengah dari laki-laki (manusia). Terdapat usaha domestifikasi perempuan sehingga ia menanggung beban kerja yang lebih banyak dan usaha ini telah menjadi tradisi yang mengakar sehingga perempuan akan merasa bersalah ketika tidak mampu menjalani fungsinya sebagai pengelola dan penjaga urusan domestik.¹³

Peran perempuan dalam ranah domestik, kerap mendapat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan data Komisi Perlindungan Perempuan pada tahun 2023 terdapat 622 kasus tindak kekerasan suami pada istri. Dalam pemantauan komnas perempuan dampak dari KDRT terhadap istri, di antaranya tekanan psikologis; trauma dan depresi, cedera fisik, bahkan tindakan penghilangan nyawa.¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 48.

¹³ Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insistpress, 2008), Cet. Ke-13, h. 80-81.

¹⁴ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> Diakses Pada 18 Mei 2024 Pukul 10.30 Waktu Persatuan Emirat Arab. Lembar fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.

Salah satu motif dari KDRT adalah cara untuk mengendalikan orang lain, para suami menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan hal umum dan biasa yang dilakukan agar istri tetap hormat pada suami.¹⁵ KDRT muncul akibat adanya relasi yang tidak seimbang dalam relasi rumah tangga sehingga pihak yang lebih dominan memiliki kecenderungan sebagai pelaku kekerasan dan pihak yang lebih lemah sebagai korban.¹⁶

Dalam kasus lain, perempuan kerap mendapatkan pelecehan seksual dari laki-laki, karena dianggap lemah secara fisik dan mental. Salah satu pelecehan yang diterima kaum perempuan adalah *catcalling*¹⁷, perilaku *catcalling* dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal, contohnya, “Hai cantik, seksi banget sih pakai baju merah”, “Manis, sendirian saja, sini sama abang aku temani”. Sementara nonverbal, seperti lirikan mata dan gerakan tubuh yang senonoh, dengan tujuan menakuti perempuan dan agar dianggap perhatian oleh korban.¹⁸

Bahaya yang timbul dari perbuatan *catcalling* adalah membuat perempuan (korban) merasa dilecehkan dan memicu sisi psikologis

¹⁵ Merry Ramadani Dan Fitri Yuliani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Global”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9 No. 2 (April – September 2015), h. 85-86.

¹⁶ Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2017), h. 34.

¹⁷ *Catcalling Is The Use Of Crude Language, Verbal Expression, And Non-Verbal Expression That Take Place In Public Areas (Catcalling Adalah Ungkapan Kata-Kata Kasar Yang Tidak Pantas, Dan Ekspresi Secara Verbal Maupun Nonverbal Di Tempat Umum)*. Lihat Chun, “Catcalling: Protected Speech Or Fighting Word?”, (Juni 2011), h. 276. <https://www.yumpu.com/en/document/read/4936037/Catcalls-Protected-Speech-Or-Fighting-Words-Thomas-Jefferson>.

¹⁸ Isabella Rizky Prastiti Dan Rakhmaditya Dewi Noorrizki, “Fenomena *Catcalling* Pada Perempuan Ditinjau Dari Persepsi Sosial Korban Terhadap Pelaku”, *Jurnal Flourishing*, Vol. 2 No. 5 (2022), h. 356.

korban sehingga timbul rasa takut dan malu, bahkan bisa memicu tindakan asusila pemerkosaan.¹⁹

Akar dari persoalan ini adalah kuatnya budaya patriarki²⁰ yang ada di masyarakat Indonesia, hal ini membuat laki-laki merasa kuat sehingga memiliki kecenderungan untuk leluasa melakukan apapun terhadap perempuan.²¹

Budaya dan ideologi patriarki yang mengisolasi perempuan telah mendapatkan legitimasi yang kuat dari berbagai aspek. Oleh karenanya, sekali pun dalam sejarah perempuan memiliki prestasi yang gemilang dan menduduki posisi sentral dalam kehidupan bermasyarakat bahkan negara, keberadaannya tidak mendapatkan apresiasi atas peran dan kemampuannya.²²

Atas hal tersebut, terdapat sejumlah permasalahan serius yang dihadapi oleh perempuan, yaitu marginalisasi²³, subordinasi²⁴,

¹⁹ Yuni Kartika Dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 2, (2020), h. 7.

²⁰ Sikap Dan Perilaku Mengunggulkan Laki-Laki Daripada Perempuan Dalam Konstruksi Kehidupan Masyarakat Atau Kelompok Sosial Tertentu. Lihat <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Patriarki> Diakses 15 Maret 2024 Pukul 11.37 Waktu Persatuan Emirat Arab.

²¹ Ade Irma Sakinah Dan Dessy Hannah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia”, *Share Social Work Journal*, Vol. 7 No. 1 (2017), h. 74.

²² Lusia Pululungan, Dkk., *Perempuan, Masyarakat Patriarki, Dan Kesenjangan Gender*, (Yayasan Bakti, 2020), h. 4.

²³ Marginalisasi Dalam Laporan *EFA Global Monitoring Report* Didefinisikan Dengan *Form Of Acute And Persistent Disadvantage* (Kerugian Akut Dan Persisten Terhadap Sesuatu). Lihat *EFA Global Monitoring Report 2010*, (Prancis: Oxford University Press, 2010), H. 135. KBBI Mendefinisikan Marginalisasi Dengan Usaha Membatasi; Pembatasan. Lihat <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Marginalisasi> Diakses Pada 15 Maret 2024 Pukul 12.14 Waktu Persatuan Emirat Arab.

²⁴ Subordinasi adalah memosisikan perempuan sebagai makhluk yang statusnya berada di bawah laki-laki atau dianggap tidak bernilai. Lihat Imam Syafe'i, “Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga”, *Analisis: Studi Keislaman*, Vol. 15 No.1 (Juni 2015), h. 144. KBBI Mendefinisikan Subordinasi Dengan Kedudukan Bawahan (Terutama Dalam Kemiliteran) Lihat KBBI

stereotype²⁵, dan beban ganda. Situasi ini terus berulang sehingga menjerat perempuan dan dijadikan sebagai ajang untuk memperoleh keuntungan dari ketimpangan tersebut, karena laki-laki memiliki kekhawatiran terhadap perempuan yang memiliki kemampuan di atas mereka.²⁶

Persoalan ini perlu ditangani, karena diskriminasi menjadi akar masalah keterpurukan perempuan dalam kehidupan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menginisiasi dan menetapkan penghapusan kekerasan serta diskriminasi pada perempuan, dengan andil mengesahkan konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Woman*). Berikutnya, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.²⁷

Upaya penanganan diskriminasi gender oleh pemerintah mengalami stagnasi sampai akhir 2014 sehingga masih diperlukan usaha yang serius untuk mendorong percepatan pembaharuan kebijakan untuk

<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Subordinasi> Diakses Pada 15 Maret 2024 Pukul 12.31 Waktu Persatuan Emirat Arab.

²⁵ Stereotipe Adalah Penilaian Buruk Atau Negatif Terhadap Individu Atau Kelompok Yang Mengakibatkan Prasangka Negatif Dan Menyebabkan Diskriminasi. Lihat Amanda Rosetia, Dkk., "Stereotip Dan Dampaknya Di Tengah Kehidupan Sosial Masyarakat", *Prosiding National Conference For Community Service Project*, Vol. 2 No. 1, (Agustus 2020), h. 136. KBBi Mendefinisikan Marginalisasi Dengan Konsepsi Mengenai Sifat Suatu Golongan Berdasarkan Prasangka Subjektif Dan Tidak Tepat. Lihat <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Stereotipe> Diakses Pada 15 Maret 2024 Pukul 13.27 Waktu Persatuan Emirat Arab.

²⁶ Lusia Pululungan, Dkk (Ed.), *Perempuan, Masyarakat Patriarki, Dan Kesetaraan Gender*, h. 4.

²⁷ Lusia Pululungan, Dkk (Ed.), *Perempuan, Masyarakat Patriarki, Dan Kesetaraan Gender*, h. 5.

keadilan gender.²⁸ Dengan demikian, dalam ranah kehidupan sosial, terutama pemerintah berkewajiban untuk memastikan kehidupan berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan serta menjamin keamanan keduanya.

Adapun dalam ranah keislaman, dalam Q.S. al-Nahl [16]: 58-59, menurut al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* bahwa dahulu para suami yang hidup di masa Jahiliyah ketika dikabarkan bahwa istrinya tengah mengandung anak perempuan, wajah suaminya berubah menjadi merah padam karena marah dan sedih, demikian pendapat al-Zujājī. Kemudian para suami itu sembunyi dari masyarakat, karena mereka sedih dan malu.²⁹

Penafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa tradisi merendahkan perempuan telah terjadi sejak masa Arab jahiliyah, bahkan Yunani Kuno yang dianggap sebagai kiblat humanisme dan rasionalitas tetap terjadi perilaku misoginis. Dalam tradisi Yunani, laki-laki boleh menikahi perempuan dengan jumlah tidak terbatas. Jika sudah dinikahi perempuan menjadi milik laki-laki seutuhnya, bahkan Aristoteles menganggap bahwa laki-laki superior atas perempuan dan meragukan perempuan memiliki akal yang cukup untuk memahami dan mengerti sesuatu.³⁰

Atas hal inilah, perempuan selalu dituntut untuk terlihat sempurna dari atas rambut sampai ujung kaki, bahkan dalam konstruksi masyarakat dibuat standar perempuan ideal, sebagaimana pandangan

²⁸ Lusia Pululungan, Dkk (Ed.), *Perempuan, Masyarakat Patriarki, Dan Kesenjangan Gender*, h. 5-6.

²⁹ Syams Al-Dīn Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, (Kairo: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964), j. 1, h. 117-118.

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 222.

Nefzawi, penulis yang mewakili kultural masyarakat Timur Tengah pada abad pertengahan yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam karyanya *The Right Woman in Islam* : ³¹

“An ideal woman speaks and laughs rarely and never without a reason. She never leaves the house, even to see neighbours of her acquaintance. She has no woman friends, gives her confidence to nobody, and her husband is her sole reliance. She accepts nothing from anyone, excepting her husband and her parents. If she sees her relatives, she does not meddle in their affairs. She is not treacherous, and has no faults to hide, not bad reason to proffer. She does not try to entice people. If her husband shows his intention of performing the conjugal rites, she agrees to satisfy his desire and occasionally provokes it. She assists him always in his affairs, and is sparing in complaints and tears; she does not laugh or rejoice when she sees her husband moody or sorrowful, but shares his troubles, and wheedles him into good humour, till he is quite content again. She does not surrender herself to anybody but her husband, even if abstinence would kill her. Such a woman is cherished by everyone.”

Berdasarkan kutipan di atas dapat diperhatikan bahwa perempuan dibingkai sedemikian rupa dengan kriteria yang mendiskreditkan kebebasannya sebagai manusia. Disebutkan pada kutipan di atas bahwa perempuan ideal adalah dia yang sedikit, jarang berbicara dan tertawa. Lalu, tidak berinteraksi dengan tetangga, bahkan sekedar bertemu teman perempuan yang dikenalnya. Dia dilarang memberikan kepercayaan kepada siapa pun, suami adalah tempat ia menyerahkan segalanya. Dia dilarang menerima apa pun selain dari suami dan orang tuanya. Jika perempuan itu bertemu dengan kerabatnya, maka ia dilarang untuk mencampuri urusan mereka. Perempuan harus senantiasa taat kepada suaminya, tidak memiliki kesalahan yang disembunyikan, dan tidak boleh membuktikan kesalahan pasangannya. Jika suaminya

³¹ Asghar Ali Engineer, *The Right Women Of Islam*, (New Delhi: New Dawn Press, 2004) Cet. Ke-2, h. 176.

menginginkan hubungan suami-istri, maka ia harus setuju untuk melayaninya. Perempuan atau istri harus senantiasa membantu suaminya, tidak mengeluh dan tidak menangis; dia dilarang tertawa ketika suaminya sedang dirundung kesedihan. Namun, ia diharuskan menghibur dan membujuk suaminya dengan berbagai humor agar suaminya kembali ceria. Dia tidak menyerahkan diri kepada siapa pun, selain dari suaminya, jika ia menyerahkan kepada yang lain, maka sah untuk dibunuh. Wanita dengan ciri-ciri inilah yang dicintai semua orang.

Hemat penulis, terdapat usaha membatasi perempuan dalam ranah kehidupan, bahkan hal-hal yang menyangkut responsnya sebagai perempuan harus diatur sedemikian rupa atau dalam arti respons perempuan sebagai manusia biasa, manakala tidak menyenangkan bagi suaminya, maka dianggap sebagai kesalahan. Tentu hal ini telah memosisikan perempuan sebagai objek dalam kehidupan yang berdampak pada meluasnya ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang melekat dalam ideologi individu dan masyarakat.

Dalam redaksi ayat-ayat Al-Qur'an, terang dibahas mengenai isu-isu jati diri kemanusiaan, seperti isu penciptaan Adam dan Hawa, tugas kekhalifahan di bumi. Namun, sementara kalangan mengklaim ayat-ayat bertajuk hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang menjadi legitimasi atas superioritas laki-laki sehingga perempuan diklaim tidak mampu mengimbangi dalam relasi sosial.³²

Upaya meminimalkan bias gender yang dieratkan dengan pemakaian teks keagamaan, penafsir feminis mengajukan model interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan, tujuannya adalah kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an.

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, h. 229.

Kemunculan tafsir feminis didasari pada keresahan terhadap problematik distingsi kedudukan perempuan di masa Rasulullah dengan perempuan di era modern.³³

Paradigma tafsir feminis menempatkan sudut pandang multi dimensi, yaitu sosial, moral, ekonomi, dan politik sehingga penafsiran Al-Qur'an yang berkeadilan perlu diukur melalui perspektif perempuan dalam dimensi tersebut. Spirit yang dibangun dari penafsiran feminis adalah ayat-ayat Al-Qur'an harus integratif, holistik, dan tidak terkucilkan dengan pemaknaan parsial dan formalitas dari ayat.³⁴

Penafsiran berkeadilan ini menggeser pemaknaan ayat menjadi holistik mencakup dua subjek, yaitu laki-laki dan perempuan sehingga maskulinitas penafsiran berimbang dengan feminitas maknanya. Dalam hal ini seperti *nusyūz*³⁵ istri yang dalam pemahaman yang dihadirkan melalui teks keagamaan bahwa istri sah dipukul ketika *nusyūz*, hal ini didasari dengan firman Allah yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 34. Padahal, Nabi menganggap bahwa pemukulan terhadap istri adalah bentuk kekerasan yang harus dihentikan.³⁶

Dalam hal warisan pun demikian, perempuan diberikan jatah setengah dari porsi warisan yang diterima laki-laki.³⁷ Hal ini menunjukkan adanya pengistimewaan kepada laki-laki, sementara

³³ Siti Robikah, "Pergeseran Paradigm Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis Di Indonesia", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2019), h. 114.

³⁴ Arsal, Busyro, Dan Maizul Imran, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud", *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 4 No. 2 (2020), h. 490-491.

³⁵ *Nusyūz* Adalah Penyimpangan Terhadap Pasangan Atas Kewajiban Yang Telah Dibebankan kepadanya. Lihat Wahbah Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār Al-Fikr), j. 9, h. 6855.

³⁶ Sippah Chotban Dan Azis Kasim, "Ketidakadilan Gender Dalam Hukum Islam", *Al-Risalah*, Vol. 20 No. 1 (November 2020), h. 36.

³⁷ Sippah Chotban Dan Azis Kasim, "Ketidakadilan Gender Dalam Hukum Islam", h. 36.

perempuan tetap dikesampingkan. Jika mengacu pada prinsip Al-Qur'an, status laki-laki dan perempuan adalah setara sebagai hamba Allah, maka ayat pembagian warisan perlu direinterpretasikan agar tidak muncul anggapan Al-Qur'an hanya berpihak pada laki-laki.³⁸

Amina Wadud menyatakan bahwa dalam ranah kepemimpinan, laki-laki dan perempuan mempunyai kans dan hegemoni yang seimbang, bahkan pandangannya mensahkan kepemimpinan perempuan dalam ibadah, seperti imam salat dan khatib Jumat. Penafsiran ini disandarkan pada kontekstualisasi makna *qawwamūnā* bahwa laki-laki dan perempuan adalah entitas yang setara, manakala dalam ranah kehidupan salah satunya memiliki keahlian dan kemapanan, maka berhak menjadi pemimpin.³⁹

Penafsiran feminis, tidak lepas dari problematik dan kritik yang menyertainya. Masalah eksplisit dari tafsir feminis adalah validitas konsep kesetaraan gender atau *gender equality*, yaitu tidak konsistennya sikap penolakan atas diskriminasi gender. Hal ini terlihat melalui dua aspek berbeda, misalnya olahraga dan ibadah. Kaum feminis tidak menolak atas pembeda bahwa olahraga fisik yang ekstrem hanya diperuntukkan bagi laki-laki, seperti tinju, gulat, sepak bola, dan lainnya, padahal kesetaraan harusnya juga ditegakkan dalam bidang ini. Sementara dalam ranah ibadah, merasa dianaktirikan, seperti tidak boleh khotib Jumat, posisi salat di belakang laki-laki, dan larangan menjadi imam salat.⁴⁰

³⁸ M. Firdaus, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer", *Istibath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1 (Juni 2015), h. 117.

³⁹ Arsal, Busyro, Dan Maizul Imran, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud", h. 461-492

⁴⁰ Adian Husaini dan Rahmatul Husni, "Problematisa Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender", *Al-Tahrir*, Vol. 15 No. 2 (November 2015), h. 379-380.

Perdebatan terjadi manakala para mufasir feminis menyatakan kebolehan perempuan menjadi imam salat. Dasar pemikirannya adalah kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan di sisi Allah. Sementara rumusan hukum yang disampaikan para ulama fikih, dianggap menyudutkan kaum perempuan dan bias gender, karena diklaim memiliki tujuan untuk melestarikan hegemoni dan maskulinitas laki-laki atas perempuan.⁴¹

Tuduhan ini dilontarkan sebagai upaya memberikan antitesis terhadap hukum Islam yang telah dirumuskan, sebagai contoh dalam persoalan wali nikah. Perempuan di tanah Arab, hidup dalam budaya pagan laki-laki yang mendominasi sehingga diskursus wali nikah adalah perkara budaya yang terjalin di dataran Arab, bukan normatif-yuridis yang baku.⁴²

Pandangan ini didasari pada kisah pernikahan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kala itu, ada seorang perempuan yang menikahkan putrinya dengan dasar rida dan persetujuannya, kemudian datanglah wali dari ayah putri tersebut dan mengonfrontasi perkara yang ada, lalu dibawa kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan disetujui oleh Khalifah. Hal ini yang menjadi dasar Abu Hanifah memperbolehkan nikah perempuan tanpa pengikutsertaan wali, baik gadis maupun janda, apabila hendak menikahkan dirinya sendiri, maka pernikahan tersebut sah.⁴³

⁴¹ Adian Husaini dan Rahmatul Husni, "Problematisasi Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender", h. 369.

⁴² Ressi Susanti dan Ahmad Rajafi Sahran, "Membangun Kesetaraan Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Maqashid Al-Syari'ah Approach)", h. 4-5.

⁴³ Abū Sahl As-Sarakhsy, *Al-Mabsūṭ li As-Sarakhsy*, (Mesir: Maṭba'ah As-Sa'adah), j. 5, h. 10.

Tidak ada yang keliru dari pandangan Abu Hanifah terhadap hukum pernikahan tanpa wali, meski pendapat ini bertentangan dengan jumhur yang mengharuskan wali dalam pernikahan.⁴⁴ Penulis menyoroti pandangan feminis yang menyatakan bahwa hukum fikih tidak adil bagi kaum perempuan karena dianggap menyudutkan mereka, padahal dalam perkara wali saja, Aisyah *Radhiyallah ‘Anha* sebagai ulama fikih perempuan terbesar menyatakan dalam *Mawsū’ah Fiqh ‘Āisyah Umm al-Mu’minīn, Hayātiha wa Fiqhihā* yang ditulis oleh Sa’īd Fayyīz ad-Dukhayyil bahwa syarat sah pernikahan perempuan adalah wali, tidak diperkenankan kepada mereka untuk menikahkan diri mereka sendiri. Pondasinya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nūr (24): 32, *“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* Dalam ayat tersebut yang diperintah menikahkan perempuan bujang, hamba sahaya perempuan adalah laki-laki. Begitu pun dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221, bahwa yang diperintahkan menikahkan adalah laki-laki, redaksi ayat tidak ditujukan untuk perempuan.⁴⁵

Berikutnya, ada hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa pernikahan perempuan tanpa persetujuan wali adalah batil atau tidak sah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh an-Nasā’i dari Aisyah, Rasulullah bersabda,

⁴⁴ Abū Ishāq Burhān Ad-Dīn Ibrāhīm, *Al-Mabda’ Fi Syarh Al-Miqna’*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), j. 6, h. 121.

⁴⁵ Sa’īd Fayyīz Ad-Dukhayyil, *Mawsū’ah Fiqh ‘Āisyah Umm Al-Mu’minīn, Hayātiha Wa Fiqhihā*, (Beirut: Dār An-Nafāis, 1979), h. 582-585.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا الَّذِي أُعْطَاهَا بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.⁴⁶

Dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, “Perempuan yang menikah tanpa ketetapan walinya, maka pernikahannya batal, batal, dan batal. Apabila suami telah mencampuri istrinya, maka mahar yang telah diberikan adalah hak istrinya. Jika mereka berselisih, maka wali adalah pemberi keputusan atas orang yang tidak memiliki wali.

Hadis di atas, menunjukkan bahwa perempuan tidaklah diperkenankan menikah, kecuali atas izin dari walinya atau orang tuanya. Terdapat silang pendapat di kalangan ulama mazhab fikih atas pemaknaan hadis tersebut, yakni Abu Hanifah mensahkan pernikahan perempuan tanpa wali dengan syarat perempuan tersebut sudah cukup usianya (*al-bālighah*) dan memiliki kesadaran yang penuh dengan akal yang matang (*al-‘āqilah*), sementara dalam pandangan Syafi’i, Hanafi, dan Ahmad, pernikahan tersebut tidak sah, harus dinikahkan oleh wali.⁴⁷

Pandangan di atas adalah perdebatan tentang sahnya pernikahan perempuan tanpa wali, di mana kaum feminis menyatakan bahwa perlu ada reformasi hukum Islam, agar tidak timpang dan berat pada laki-laki. Padahal, fikih yang disampaikan oleh Aisyah di atas dengan dalil-dalilnya menyatakan kesepakatannya terhadap perlunya wali dalam pernikahan perempuan, sebab wali dari pihak perempuan yang akan menjadi pelindung dan penjaga atas pernikahan tersebut. Bilamana

⁴⁶ An-Nasā’i, *As-Sunan An-Nasā’i*, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risālah, 2001), J. 5, H. 179, No. Hadis 5373. Lihat Juga Sa’īd Fayyīz Ad-Dukhayyil, *Mawsū’ah Fiqh ‘Āisyah Umm Al-Mu’minīn, Hayātihā Wa Fiqhīhā*, h. 586.

⁴⁷ Badr Ad-Dīn Al-‘Aini, *‘Umdah Al-Qāri Syarh Shahih Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ihyā’ At-Turāts), j. 20, h. 128.

terjadi kekerasan terhadap perempuan, maka ayah atau walilah yang akan melindunginya, didasari pada akad pernikahan yang dilakukan antara pihak laki-laki (suami) dengan wali perempuan.

Melalui perdebatan-perdebatan akademik yang ada, hemat penulis perlu indikator validitas atas kebenaran penafsiran-penafsiran yang berkeadilan, seimbang, dan berdampak maslahat. Setara tidak harus sama persis, sebab masing-masing pihak memiliki peran yang diatur dalam hak dan kewajiban, namun dalam relasi sosial yang dinamis pasti akan terjadi klaim antara pihak yang berinteraksi.

Dalam penelitian ini, akan diangkat persoalan ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an melalui perspektif Muhammad al-Gazālī. Dasar pemikirannya adalah al-Gazālī merupakan mufasir abad ke-19 yang dekat secara zaman dengan era saat ini. Penulis memandang ada pemikiran kritis dan penghayatan yang dilakukan oleh Muhammad terhadap pemaknaan ayat-ayat gender. Atas dasar ini, penulis akan meneliti secara kritis ayat-ayat relasi gender penafsiran Muhammad al-Gazālī dalam kitab tafsir *Nahwā Tafsīr Mauḍū'ī li Suwar al-Qur'an al-Karīm*.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang berkaitan dengan *gender mainstreaming* dan tafsir feminis, penulis akan meneliti satu karya penafsiran yang ditulis oleh Muhammad al-Gazālī dengan model analisis kritis terhadap ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an, perlu diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.
- b. Keniscayaan disparitas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial sehingga melahirkan perbedaan peran dan tuntutan kehidupan.
- c. Superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan dalam kehidupan
- d. Inkonsistensi argumen kesetaraan gender yang menuntut kesetaraan dalam satu aspek dan menolak lainnya.
- e. Tuduhan terhadap teks-teks keagamaan yang diklaim menganaktirikan perempuan dan keberpihakan pada laki-laki.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu pembatasan masalah agar penelitian terfokus dan tidak melebar dari topik utama. Adapun batasan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an dan perspektif penafsiran Muhammad al-Gazālī dalam kitab tafsir *Naḥwā Tafsīr Mauḍū'ī li Suwar al-Qur'an al-Karīm*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan dalam rangka memfokuskan penelitian agar fokus dan tepat dalam pembahasan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran relasi gender dalam Al-Qur'an ?
- b. Bagaimana metodologi dan penafsiran Muhammad al-Gazālī terhadap ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an ?

C. Tujuan Penulisan

Berlandaskan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal berikut :

1. Untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat relasi gender.
2. Untuk mengkritisi penafsiran ayat-ayat relasi gender perspektif Muhammad al-Gazāfi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir serta dapat menjadi rujukan peneliti berikutnya dan menambah wawasan dalam kajian keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atas permasalahan ketidakadilan relasi gender dalam kehidupan sosial.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ilmiah, mengkaji penelitian terdahulu adalah kelaziman yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, yang disebut dengan Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka. Bagian ini perlu dilakukan agar penelitian tidak sekedar mengulang hasil yang sudah pernah diteliti atau membuat plagiasi karya orang lain.

Berdasarkan pengayaan dan penelusuran penulis terhadap kajian literatur dan penelitian terdahulu, ditemukan kajian yang membahas tentang relasi gender dalam Al-Qur'an dengan mengangkat perspektif

keadilan. Hanya, dalam penelitian ini akan difokuskan pembahasannya melalui pandangan tafsir yang ditulis oleh Muhammad al-Gazālī dalam kitab *Naḥwā Tafsīr Maḍūʿī li Suwar al-Qurʾan al-Karīm*. Dalam rangka memperkuat kajian tersebut, penulis mengemukakan perbandingan karya ilmiah yang membahas hal senada dalam bingkai yang lebih umum. Berikut adalah kajian pustaka dari beberapa literatur yang diperoleh :

1. Tesis yang ditulis oleh Mujahidin dengan judul, “Konstruk Keluarga Dalam Naḥwā Tafsīr Maḍūʿī li Suwar al-Qurʾan al-Karīm Karya Muhammad al-Gazālī (Studi Epistemologi dan Gender)”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Dalam tesis tersebut disampaikan oleh penulisnya tentang biografi dan profil kitab *Naḥwā Tafsīr Maḍūʿī li Suwar al-Qurʾan al-Karīm*. Fokus dari tesis ini adalah membahas ayat-ayat yang berbicara tentang peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, di mana laki-laki dan perempuan merupakan subjek utama dalam kehidupan yang berasal dari satu bapak yang sama. Adapun kepemimpinan laki-laki merupakan bentuk kepemimpinan bersyarat karena mereka diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, sebab mereka menafkahi maka perlu ada kepemimpinan keluarga. Superioritas laki-laki atas perempuan ditentang oleh al-Gazālī menurut penulis tesis tersebut. Aspek pembahasan berikutnya adalah poligami dinyatakan sebagai solusi dalam menjunjung tinggi martabat perempuan, sebab realitas di masyarakat Eropa dan Amerika bebas berhubungan dengan banyak perempuan, sementara poligami mensyaratkan keadilan bagi yang memilihnya. Tesis ini hanya berfokus pada ayat-ayat yang berbicara

tentang konstruk keluarga menurut al-Gazālī, sehingga ayat-ayat relasi gender perlu dilengkapi pembahasannya.⁴⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh Rohatun Nihayah dengan judul, “Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S. al-Hujurat Ayat 13” dalam jurnal Syariati, vol. 7, no. 2, tahun 2021. Dalam jurnal tersebut, penulis memaparkan permasalahan ketimpangan gender, di mana laki-laki selalu mendominasi ranah kehidupan rumah tangga sampai kehidupan sosial. Kemudian, penulis memaparkan teori hermeneutik Gadamer yang menjelaskan bahwa pemahaman harus lebih dari sekedar memaknai teks. Penulis memaparkan pembahasan tafsir Q.S al-Hujurat ayat 13 dari berbagai pendapat para mufasir lalu dianalisis menggunakan teori hermeneutik Gadamer bahwa melalui ayat tersebut Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebab yang membedakan hanyalah ketakwaan dan kualitas keimanan di hadapan Allah. Penulis menyimpulkan bahwa harus ada keseimbangan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan. Jurnal ini fokus membahas tentang kesetaraan gender dalam perspektif Q.S. al-Hujurat ayat 13 dan ditelaah menggunakan perspektif barat. Artinya, ayat yang dihadirkan hanya ayat 13 surat al-Hujurat, penulis tidak mencantumkan ayat dari surat-surat yang lain dalam Al-Qur’an.⁴⁹
3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Ainul Yaqin dengan judul, “Hak Asasi Manusia Menurut Muhammad al-Gazālī: Dalam Kitab Nahwā Tafsīr Maudhū’ī li Suwar al-Qur’an al-Karīm (Analisis Wacana

⁴⁸ Mujahidin, “Konstruk Keluarga Dalam Nahwa Tafsir Maudhū’ī li Suwar al-Qur’an al-Karīm Karya Muhammad al-Gazālī (Studi Epistemologi dan Gender)”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

⁴⁹ Rohatun Nihayah, “Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S. al-Hujurat Ayat 13,” *Syariati: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2021), h. 207-218.

Kritis)” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022. Dalam tesis ini dipaparkan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menurut al-Gazālī yang memandang bahwa semua manusia memiliki kesetaraan martabat sehingga penegakkan keadilan, persamaan gender, dan lainnya menjadi topik yang disikapi secara moderat oleh al-Gazālī. Konsep HAM yang diusung oleh al-Gazālī mencakup kesamaan hak politik, sipil, hidup, keamanan, berkeluarga, pendidikan, dan hak-hak yudisial. Penekanan al-Gazālī terletak pada menegakkan keadilan sosial, pembebasan wanita dari tradisi pengekangan, membebaskan umat, dan melawan kejumudan dan keterbelakangan umat. Menurut penulis tesis tersebut, Al-Gazālī hendak memberikan antitesis terhadap kelompok yang menuduh Islam adalah agama ekstrimis, pemberontak, dan diskriminatif terhadap perempuan. Dalam kesimpulannya, dinyatakan bahwa konsep HAM menurut al-Gazālī merupakan bagian pengabdian dalam mendakwahkan Islam.⁵⁰

4. Jurnal yang ditulis oleh Dzakiyyah Fauziyah Rif’at dan Nurwahidin dengan judul, “Feminisme dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer” dalam Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 7, no. 1 tahun 2022. Penulis memaparkan bahwa diskriminasi gender kerap dikaitkan dengan Al-Qur’an dan hadis sehingga terjadi pembenaran melalui jalan agama. Feminisme adalah fokus utama dalam pembahasan jurnal ini yang ditinjau melalui kacamata Islam, dipaparkan bahwa feminisme memiliki semangat untuk menaikkan harkat dan martabat perempuan, tetapi hal tersebut menjadi ajang

⁵⁰ Muhammad Ainul Yaqin, “Hak Asasi Manusia Menurut Muhammad Al-Gazālī: Dalam Kitab *Nahwa Tafsir Mauḍū’ī li Suwar al-Qur’an al-Karim* (Analisis Wacana Kritis)”, *Tesis*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

bagi para aktivis feminisme untuk mengkritik pemahaman dan pemikiran para ulama klasik terhadap hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Penulis tidak menyetujui bahwa hadis dipengaruhi latar belakang perawi dan budaya patriarki. Dalam akhir tulisannya, penulis menyimpulkan bahwa Islam memandang wanita memiliki kesetaraan derajat dengan perempuan sehingga hukum-hukum dalam Islam memiliki misi memuliakan perempuan. Dalam jurnal tersebut, penulis fokus membahas kedudukan feminisme dalam tinjauan agama Islam dengan memberikan kritik terhadap gerakan tersebut karena dianggap sebagai salah satu cara untuk menunggangi hukum Islam dan mengkritik para ulama.⁵¹

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nadif Nasrulloh dan Taufiq Hidayat dengan judul, “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an dan Kesetaraan gender)” dalam jurnal Yudisia, vol. 13, no. 1 tahun 2022. Dalam jurnal tersebut, penulis memaparkan bahwa ada istilah kodrat wanita dalam rumah tangga, seperti membereskan rumah, mengurus dan mendidik anak, menyiapkan makanan, melayani suami dan urusan-urusan umum domestik adalah tanggung jawab perempuan (istri). Kemudian penulis memaparkan beberapa pandangan ulama tafsir terkait penafsiran ayat 34 al-Nisā’, penulis menyimpulkan bahwa para ahli tafsir cenderung menafsirkan ayat tersebut akan kepemimpinan laki-laki, sebab mereka dipandang memiliki ketahanan fisik, wawasan yang luas, dan kestabilan emosi dibanding perempuan. Artinya, penafsiran-penafsiran tersebut mengarah pada inferioritas perempuan

⁵¹ Dzakiyyah Fauziyah Rif’at dan Nurwahidin Nurwahidin, “Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2022), h. 172-181. doi:10.36418/syntax-literate.v7i1.6038.

dan mengukuhkan superioritas laki-laki. Dalam jurnal tersebut, penulis hanya membahas tentang penafsiran surat al-Nisā' ayat 34.⁵²

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, persoalan relasi gender santer terlihat dalam penafsiran teks-teks keagamaan Islam. Khazanah keilmuan yang membahas perkara tersebut menghiasi kajian keislaman, penulis memiliki perspektif yang berbeda dan berupaya mengkritisi ragam pendapat yang ada. Penulis menyepakati beberapa pandangan dari kajian literatur yang ada, namun penulis berpandangan penelitian ini perlu diajukan di era modern dengan memperhatikan pandangan Muhammad al-Gazālī sebagai tokoh Mesir yang menentang adanya diskriminasi terhadap perempuan dan superioritas laki-laki atas perempuan. Di samping itu al-Gazālī menyatakan bahwa kepemimpinan keluarga ada di tangan laki-laki. Hipotesis penulis menyatakan bahwa al-Gazālī mendudukkan persoalan relasi gender dalam posisi berimbang, tidak membebaskan perempuan sebebaskan-bebasnya, dan tidak pula mengekang perempuan dalam berkehidupan. Melalui hipotesis sementara ini, hemat penulis bahwa penafsiran ayat-ayat relasi gender menurut pemikiran al-Gazālī perlu diangkat sebagai bentuk antitesis terhadap ideologi yang membebaskan perempuan sebebaskan-bebasnya dan ideologi yang menganggap laki-laki dapat bersikap semena-mena terhadap perempuan dalam kehidupan sosial.

Distingsi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, terletak pada objek kajian yang berfokus membahas ayat-ayat relasi gender dalam perspektif penafsiran Muhammad al-Gazālī. Dengan

⁵² Mochamad Nadif Nasrulloh dan Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)," Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 13 No.1 (Juni 2022), h. 139-158 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

memaparkan latar belakang terjadinya upaya penyetaraan gender dalam pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dan pemaparan tentang tafsir feminis dengan menyertakan paradigma dan indikator validitas penafsiran feminis ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang menyajikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian berdasarkan fakta teoritis dan konseptual.⁵³ Teori-teori yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan referensi yang tersedia, berupa buku, jurnal, maupun artikel yang sesuai dengan topik penelitian.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji fenomena secara deskriptif dan analitik. Dalam hal ini yang dikaji adalah teks wahyu, berupa Al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang gender.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian akan fokus membahas tentang ayat-ayat relasi gender di dalam al-Qur'an sehingga pendekatan yang relevan digunakan adalah pendekatan gender, yaitu kajian yang memandang nilai-nilai dalam al-Qur'an relevan untuk laki-laki dan perempuan, tidak mendiskreditkan salah satu dari keduanya. Pendekatan gender harus tetap mempertahankan khazanah keilmuan tafsir yang telah diwariskan sehingga hasil dari penafsiran dapat integral, holistik,

⁵³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), H. 24.

⁵⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian*, H. 24.

sehingga substansi makna dan spirit ayat-ayat al-Qur'an tetap konstan.⁵⁵ Dalam penelitian ini akan dipaparkan penafsiran ayat-ayat relasi gender dengan mengembangkan prinsip resiprokal dan dasar-dasar keislaman sehingga pandangan kesetaraan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat dikritisi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kepustakaan yang berdasar pada referensi ilmiah, penulis akan memanfaatkan dan menggunakan dua jenis referensi sebagai sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah referensi utama yang menjadi acuan dalam penelitian.⁵⁶ Dalam hal ini akan mengangkat pemikiran Muhammad al-Gazālī sehingga data primer dalam penelitian ini adalah karyanya, yaitu kitab tafsir *Naḥwā Tafsīr Mauḍūʿī li Suwar al-Qur'an al-Karīm*.
- b. Data sekunder adalah referensi pendukung yang dapat menjelaskan pembahasan.⁵⁷ Data yang dipaparkan diperoleh melalui sumber pelengkap, antara lain *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl as-Fiq wa al-Hadiṣ* karya Muhammad al-Gazālī, *Qur'an and Woman* karya Amina Wadud, *The Qur'an Woman, and Modern Society* karya Ashgar Ali Engineer, *Nalar Kritis Muslimah* karya Nur Rofiah, *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir, dan hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan tema relasi gender.

⁵⁵ Asna Andriani, "Pendekatan Gender Dalam Studi al-Qur'an", *Ats-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal*, Vol. 2 No. 3 (2017), h. 38.

⁵⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian*, H. 58.

⁵⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian*, H. 58.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka, dengan mengumpulkan data-data penelitian secara langsung yang relevan dengan topik pembahasan.⁵⁸ Penulis menghimpun data melalui jalan dokumentasi ayat-ayat Al-Qur'an yang bertemakan relasi gender dengan naskah-naskah yang berkaitan objek penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

No.	Pembahasan	Ayat Penelitian
1	Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga	Q.S. Al-Baqarah [2]: 223
		Q.S. Al-Baqarah [2]: 228
		Q.S. An-Nisa [4]: 19
2	Konsekuensi Nusyuz Laki-Laki dan Perempuan	Q.S. An-Nisa [4]: 34
		Q.S. An-Nisa [4]: 169
3	Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga	Q.S. An-Nisa [4]: 169
4	Konsep Poligami	Q.S. An-Nisa [4]: 3
5	Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi	Q.S. Al-Baqarah [2]: 282
6	Perempuan Dalam Status Hukum Waris	Q.S. An-Nisa [4]: 11
7	Talak dan Penarikan Mahar	Q.S. Al-Baqarah [2]: 231
		Q.S. Al-Baqarah [2]: 229-230
		Q.S. Al-Baqarah [2]: 241
		Q.S. An-Nisa [4]: 20

Tabel 1 Pembahasan dan Ayat Penelitian

Analisis data merupakan inti dari penelitian untuk menata data yang diperoleh secara sistematis untuk membantu penulis dalam

⁵⁸ J. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta; Grasindo, 2010), h. 78

memahami permasalahan yang diteliti.⁵⁹ Penulis menggunakan metode deskriptif-analitik dengan memaparkan penjelasan mendalam terkait penemuan sebuah data. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data saja, namun menganalisis dan mengkritisi interpretasi data yang diperoleh.

Melalui tabel di atas, penulis akan berfokus mengkaji dan meneliti ayat-ayat yang bertajuk relasi gender dalam Al-Qur'an. Adapun langkah penelitian yang dilakukan, yaitu *Pertama*, menentukan tema dan judul pembahasan dalam penelitian. *Kedua*, meneliti dan mengkaji ayat-ayat yang berbicara relasi gender dalam Al-Qur'an, mengkritisi pembahasan dengan dukungan sumber primer dan sekunder. *Ketiga*, menyimpulkan dalam kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis akan menyusun alur penelitian dengan membaginya ke dalam lima bab untuk memudahkan penelitian dan menyusun secara sistematis, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini akan dibahas mengenai diskursus gender *mainstreaming* dan relasi gender; definisi *gender mainstreaming*, sejarah dan pergerakannya, teori relasi gender yang akan berbicara tentang disparitas laki-laki dan perempuan, teori yang diangkat, antara lain teori

⁵⁹ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 90.

alamiah atau *nature*, teori konstruksi sosial atau *nurture*, teori kesetaraan atau *equality*, teori feminisme liberal, dan teori struktural fungsional. Pendapat relasi gender menurut para feminis muslim.

Bab ketiga, pada bab ini akan dibahas tentang profil Muhammad al-Gazālī dan karya tafsirnya *Naḥwā Tafsīr Mauḍūʿī li Suwar al-Qurʿan al-Karīm*. Pembahasannya akan memuat perjalanan hidup, keilmuan, karir, politik, dan karya-karya Muhammad al-Gazālī. Berikutnya tentang macam-macam metode penafsiran, latar belakang penulisan tafsir *Naḥwā Tafsīr Mauḍūʿī li Suwar al-Qurʿan al-Karīm*, sistematika penulisannya, dan prinsip relasi gender Muhammad al-Gazālī.

Bab keempat, berisi tentang analisis ayat-ayat relasi gender perspektif Muhammad al-Gazālī. Pembicaraannya akan berfokus pada kedudukan perempuan dalam Al-Qurʿan, konsekuensi *nusyuz* laki-laki dan perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, poligami, kedudukan perempuan sebagai saksi, talak dan penarikan mahar, serta perempuan dalam status hukum waris. Kemudian akan dihadirkan pandangan penulis dan relevansi penafsiran ayat-ayat gender terhadap gerakan *gender mainstreaming*.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan rekomendasi.

BAB II

DISKURSUS GENDER *MAINSTREAMING* DAN RELASI GENDER

Diskusi persoalan relasi gender telah mencapai fase pergerakan ide dan gagasan dalam kehidupan sosial sehingga ada upaya penyampaian dan implementasi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial. Lahirnya pergerakan gender *mainstreaming* atau pengarusutamaan gender, lalu muncul teori yang menyatakan tentang disparitas antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi pijakan para aktivis gender untuk merumuskan keadilan bagi perempuan. Pada bab kedua, akan dipaparkan diskursus mengenai gender *mainstreaming* dan relasi gender.

A. Definisi dan Cara Kerja Analisis Kritis

Analisis kritis adalah pendekatan untuk memeriksa dan mengevaluasi secara mendalam atas ragam aspek dalam topik penelitian kualitatif, berupa konteks pengumpulan data, interpretasi data dan hasil, serta subjektivitas peneliti atas topik penelitian. Analisis kritis berkenaan dengan isu-isu kekuasaan, keadilan ekonomi, ras, gender, agama, pendidikan, dan konstruksi orientasi seksual, bertujuan untuk mentransformasi sistem sosial.¹

Dalam analisis kritis aspek yang dianalisis adalah teks, interaksi, dan praktik sosial di tingkat lokal, institusional, dan masyarakat. Analisis ini dapat dinyatakan sebagai bentuk analisis jangka panjang dari penyebab dan konsekuensi mendasar dari suatu isu sehingga membutuhkan penjelasan yang rinci terkait hubungan antara teks, fenomena, masyarakat, dan budaya.²

¹ Tebogo Mogashoa, "Understanding Critical Discourse Analysis in Qualitative Research", *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, Vol. 1 no. 7 (2014), h. 105.

² Tebogo Mogashoa, "Understanding Critical Discourse Analysis in Qualitative Research", h. 105.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis kritis terhadap ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an dengan menganalisis pemikiran Muhammad al-Gazālī, penulis menyimpulkan beberapa poin kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah di BAB 1, berikut adalah kesimpulannya :

1. Ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan spirit kesetaraan martabat. Terdapat perbedaan perspektif antara penafsiran para mufasir dengan aktivis feminis muslim. Para mufasir menafsirkan ayat-ayat relasi gender dengan perspektif *maqāṣid* atau tujuan suatu ayat diturunkan dengan mempertimbangkan aspek kehidupan perempuan, setara dalam perspektif mufasir tidak mesti sama persis, sebab perbedaan peran adalah sesuatu yang alamiah dengan ciri khas yang masing-masing melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Sementara perspektif feminis muslim yang membawa spirit progresivitas penafsiran, menitikberatkan penjelasan ayat pada sisi kontekstual sehingga apabila memungkinkan bagi perempuan menjalani peran semisal laki-laki, maka hal tersebut dianjurkan.

2. Penafsiran Muhammad al-Gazālī dalam kitab *Naḥwā Tafsīr al-Mawḍū'i li Suwar al-Qur'an al-Karīm* disajikan dalam bentuk tematik berdasarkan urutan mushaf. Sistematika penulisannya al-Gazālī menyajikan pemikirannya secara langsung tanpa menyebutkan ayat yang ditafsirkan, ketika berkaitan ayat, baru dicantumkan ayatnya. Tafsir ini memberikan warna baru dalam penafsiran dengan gaya penafsiran yang lugas pada inti persoalan dan menyentuh hati dengan

dua perspektif berseberangan yang kerap dimunculkan oleh al-Gazālī. Penafsiran ayat-ayat relasi gender menurut al-Gazālī mengedepankan kesetaraan bagi perempuan dengan prinsip saling menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi keharmonisan dalam keluarga. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bersifat normatif dengan jalan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan di dalamnya. Suami ditugaskan menjadi pemimpin dengan menjunjung tinggi interaksi yang bermartabat pada istrinya, tidak bersikap otoriter kepadanya. Perempuan diperbolehkan untuk ikut andil dalam kehidupan sosio kultural masyarakat, menurutnya perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pekerjaan. Namun, perlu diperhatikan batasan-batasan syariat yang mengatur keduanya; menjaga pandangan, menjaga intensitas interaksi, dan mengupayakan tidak berbaur dalam bekerja. Kebolehan perempuan untuk bekerja di luar rumah, haruslah mempertimbangkan kedamaian dalam rumahnya, bila justru pekerjaannya di luar rumah melahirkan ketegangan dan ketidakharmonisan, maka hendaknya fokus menjaga ketenangan dalam keluarga.

B. Saran

Kajian terhadap relasi gender akan senantiasa menarik untuk diulas, apapun dan bagaimanapun tujuannya. Penelitian atas relasi gender diperlukan untuk memberikan kebaruan dalam memahami relasi gender di masa-masa mendatang dan untuk membuktikan keadilan yang digariskan secara teologis dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadis.

Memahami Al-Qur'an sebagai korpus terbuka harus dipahami dan diteliti dengan metodologi yang tepat. Kesalahan dalam menggunakan metodologi akan melahirkan kekeliruan dalam kesimpulan, maka

diperlukan berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu untuk menilai kualitas suatu penafsiran Al-Qur'an. Kekeliruan dalam menyimpulkan dapat berakibat pada kesalahan dalam menjalankan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an.

Tentu tesis ini tidak menjawab seluruh permasalahan seputar relasi gender dalam Al-Qur'an dan kehidupan. Tesis ini ditulis untuk menjawab permasalahan yang sudah diuraikan di rumusan masalah. Jawaban yang disajikan boleh jadi tidak sempurna. Karena itu, penelitian lanjutan perlu dilaksanakan untuk melengkapi sesuatu yang kurang ataupun memberikan koreksi jika ditemukan kesalahan di dalamnya. Para peneliti dapat menggunakan tesis ini sebagai rujukan untuk meneliti seputar relasi gender dalam Al-Qur'an.

Penulis membutuhkan kritik dan saran atas tesis ini. Perhatian dan apresiasi yang diberikan menjadi pendorong kuat bagi penulis untuk melaksanakan penelitian-penelitian berikutnya. Maha benar Allah yang Maha Tinggi dengan segala firman-Nya dan sungguh benar risalah yang disampaikan oleh Rasulullah *Ṣallallāh 'alaih wa sallam*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab :

- Ad-Dukhayyil, Saʿīd Fayyīz. *Mawsūʿah Fiqh ʿĀisyah Umm al-Muʿminīn, Hayātiha wa Fiqhihā*. Beirut: Dār an-Nafāis, 1979.
- Al-ʿAiniy, Badr al-Din. *ʿUmdah al-Qari*. Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turats al-Arabi, t.thn.
- Al-Anbārī, Abū Bakr. *al-Mudzakkar wa al-Muʾannaṣ*. Mesir: Lajnah Ihyāʾ at-Turāṣ, 1981.
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi. *Metode Radsur Maudhu'i dan Cara Penerapannya, Terj. Rohison Anwar*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Gazālī, Muhammad. *Al-Islām fi Wajh az-Zahf al-Aḥmar*. Mesir: Nahḍah, 2005.
- . *al-Marʾah fi al-Islām*. Mesir: Akbār al-Yaum, t.thn.
- . *al-Muḥāwir al-Khamsah li al-Qurʾan al-Karīm*. Mesir: Dār asy-Syurūq, t.thn.
- . *as-Sunnah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs*. Mesir: Dār asy-Syurūq, t.thn.
- . *Kifāh ad-Dīn*. Mesir: Nahḍah, 2005.
- . *Qaḍāyā al-Marʾah bain at-Taqālīd ar-Rākidah wa al-Wāfidah*. Mesir: Dār asy-Syurūq, t.thn.
- . *Taʾammulāt fi ad-Dīn wa al-Hayāh*. Mesir: Nahḍah, 2005.
- Al-Hāsyimi, Aḥmad. *as-Siḥr al-Ḥalāl fi al-Ḥukm wa al-Amsāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, t.thn.
- Al-Hindī, Alaʾ ad-Dīn Ali bin Hisām. *Kanz al-ʿUmmāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Afʿāl*. Muʾassasah ar-Risālah, 1981.
- Al-Jazīrī, Abd ar-Raḥmān. *ʿAlā Mazāhib al-Arbaʾah*. Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2003.
- Al-Māwardi. *an-Nukat wa al-ʿUyun*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, t.thn.
- Al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.

- Al-Munāwī. *Faiḍ al-Qaḍīr Syarḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣaghīr*. Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, 1352 H.
- Al-Qāsim, Ahmad Sayyid al-Kūmi dan Muhammad Ahmad Yūsuf. *at-Tafsīr al-Mauḍū'i li al-Qur'an al-Karīm*. Mesir: Ṭab'ah Khaṣṣah, 1982.
- Al-Qaḍā'i, Muhammad bin Salamah. *Musnad asy-Syihāb*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1986.
- . *Musnad asy-Syihāb*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1986.
- Al-Qaraḍāwi, Yūsuf. *asy-Syaikh Muhammad al-Gazālī kama 'Araḍuh Rihlah Niṣf Qarn*. Kairo: Dār asy-Syurūq, 2000.
- Al-Quraḍī. *Ikhtisār Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Suriah: Dār an-Nawādir, 2014.
- Al-Qurṭubī, Syams al-Dīn. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- 'Āsyūr, Muhammad aṭ-Ṭāhir bin. *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*. Tunisia: ad-Dār at-Tūnisīyah, 1983.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.thn.
- An-Nasā'i. *as-Sunan an-Nasā'i*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2001.
- Arinahaten, Meywa Ajeng. "Pertentangan Pemikiran Antara Gerakan Feminisme Dan Anti-Feminisme Di Indonesia." *Kusa Lawa*, 2021.
- Ar-Rāzy, Fakhr ad-Dīn. *Mafātīḥ al-Gāib*. Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṭ al-'Arabi, 1420 H.
- Ar-Rūmi, Fahd. *Buḥūs Uṣūl at-Tafsīr wa Manāhijuh*. Riyahd: Maktabah at-Taubah, 1419 H.
- Aṣ-Ṣabūni, Muhammad Ali. *Ṣafwah at-Tafāsīr*. Kairo: Dār aṣ-Ṣabūni, 1997.
- As-Sarakhsīy, Abū Sahl. *al-Mabsūt li as-Sarakhsīy*. Mesir: Maṭba'ah as-Sa'ādah, t.thn.
- As-Suyūṭi, Jalāl ad-Dīn. *al-Jāmi' al-Kabīr*. Kairo: al-Azhar asy-Syarīf, 2005.
- Asy-Sya'rāwī, Muhammad Mutawallī. *Tafsīr asy-Sya'rāwī*. Mesir: Akhbar al-Yaum, t.thn.
- Aṭ-Ṭabāri, Ibnu Jarir. *Jāmi' al-Bayān li Ahkām Al-Qur'an*. Makkah: Dār at-Tarbiyah wa at-Turās, t.thn.
- Aṭ-Ṭabrāni, Abū al-Qāsim. *Mu'jam aṣ-Ṣaghīr li aṭ-Ṭabrāni*. Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1985.

- Atabik, Ahmad. "Wajah Maskulin Tafsir al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-ayat Kesetaraan Gender." *Jurnal Palestren*, Desember 2013.
- At-Tirmizi. *Sunan at-Tirmizi*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Az-Zamakhshari. *Tafsīr al-Kasysyāf*. Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987.
- Az-Zaydānī, Muḥḥir ad-Dīn. *al-Mafātīh fī Syarḥ al-Maṣābīh*. Kuwait: Dār an-Nawādir, 2012.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.
- Bank, Islamic Development. *Country Gender Profile UAE*. Woman and Youth Empowerment Division, 2019.
- Baṭīsyah, ‘Umar. *asy-Syaikh Muhammad al-Gazālī Syāhid ‘ala al-Aṣr*. Dār al-Ma’arif, 2010.
- Beauvoir, Simone De. *The Second Stage*. Paris: Éditions Gallimard, 1949.
- Brock, Penohole. *Gender Mainstreaming Training Manual*. Namibia: Republic of Namibia Ministry of Environment, Forestry & Tourism, t.thn.
- Butler, Judith. *Gender Trouble Feminism and The Subversion of Identity*. New York: Routledge, 2002.
- Catarina Arnaut, dkk. *What is Gender Mainstreaming ?* Luksemburg: Publications Office of the European Union, 2016.
- Chun. "Catcalling: Protected Speech or Fighting Word ?" Juni 2011.
- Dawud, Abu. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.thn.
- EFA *Global Monitoring Report 2010*. Prancis: Oxford University Press, 2010.
- Faisol, M. *Hermeneutika Gender Perempuan Dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Faris, Ibnu. *Maqayīs al-Lughah*. Dār al-Fikr, 1979.
- Fitnah, Perempuan (bukan) Sumber. *Faqihuddin Abdul Kodir*. Bandung: Afkaruna, t.thn.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*. Kairo: Dār al-Ḥadis, 1995.
- Ḥawa, Sa’īd. *al-Asās fī at-Tafsīr*. Kairo: Dār as-Salām, 1985.

- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang : Literasi Nusantara, 2020.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. 2001: Mu’assasah ar-Risālah, t.thn.
- Ibrahīm, Abū Ishāq Burhān ad-Dīn. *al-Mabda’ fī Syarh al-Miqna’*. 1997: Dār al-Kurub al-Ilmiyah, Beirut.
- Ihsan, Asghar Ali Engineer terj. Akhmad Affandi dan Muh. *Tafsir Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Kasīr, Ibnu. *Tafsīr al-Qur’an al-Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1998.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā’ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Qirā’ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Qirā’ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2023.
- Komisi Nasional Perempuan*. t.thn. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga> (diakses Maret 15, 2023).
- Lippa, Richard A. *Gender, Nature, and Nurture*. New Jersye: Taylor and Francis, 2008.
- Lusia Pululungan, dkk. *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender*. Yayasan Bakti, 2020.
- . *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender*. Jakarta: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Saudi Arabia: Dār aṣ-Ṣiddīq, 2014.
- Mead, Margaret. *Sex and Temprament in Three Primitive Society*. London: Routledge and Kegan Paul, 1977.
- Merriam-Webster. *Webster’s Dictionary of English Usage*. Massachusetss: Merriam-Webster Publishers, 1989.
- Merton, Robert K. “Social Structure and Anomie.” *American Sociological Review*, Oktober 1983.
- Mulkawī, Fathi Hasan. *al-‘Aḫā’ al-Fikr li al-Marhūm asy-Syaikh Muhammad al-Gazālī*. Oman: Mu’assasah ‘Alu al-Bait Jam’iyyah ad-Dirāsāt wa al-Buḥūṣ al-Islāmiyah, 1996.

- Muna, Moh. Nailul. *Tafsir Feminis Nusantara: Telaah Kritis Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir*. Jakarta: Lembaga Kajian Dialektika, 2023.
- Nation, United. *Gender Mainstreaming an Overview*. New York: United Nation, 2002.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo, 2010.
- Radianti, Amina Wadud Muhsin terj. Yaziar. *Wanita di Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Rofiah, Nur. "Kesetaraan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Juni 2017.
- . *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- SSaraswati, Nila. *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press, 2018.
- Suharjuddin. *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Banyumas: Pena Persada, 2020.
- . *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Ṭabāṭaba'i, Muhammad Husain. *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-A'lamī, 1997.
- Ṭaḥḥān, Mahmūd. *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīṣ*. Maktabah al-Mu'ārif, 2004.
- Unicef. *Gender Equality: Glossary of Term and Concepts*. Asia Selatan: Unicef Regional Office for South Asia, 2017.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.
- ‘Uwais, ‘Abd al-Ḥalīm. *asy-Syaikh Muhammad al-Gazālī Tārīkhuh wa Juhūduh wa Ārā’uh*. Beirut: Dār al-Qalam, 2000.
- Warthon, Amy S. *The Sociology of Gender an Introduction to Theory and Research*. Australia: Australia: Blackwell Publishing, 2005.

Woman, United Nation. *Beijing Declaration and Platform for Action*. United Nation, 1995.

Zimmerman, Candace West dan Don H. "Doing Gender." *Gender and Society*, 1987.

Disertasi dan Tesis :

Aini, Inda Qurrata. *Keadilan Relasi Gender Dalam Tekstualitas Al-Qur'an Perspektif Nur Rofiah*, Tesis Universitas PTIQ Jakarta, 2023.

Māzah, Suhailah. *At-Tazkiyah al-Akhlāqiyyah fi Fikr Muhammad al-Gazālī*, Disertasi Universitas al-Azhar Kairo, 2020.

Mujahidin. *Konstruk Keluarga Dalam Naḥwā Tafsir Maudhū'ī li Suwar al-Qur'an al-Karim Karya Muhammad al-Gazālī (Studi Epistemologi dan Gender)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Yaqin, Muhammad Ainul. *Hak Asasi Manusia Menurut Muhammad al-Gazālī: Dalam Kitab Naḥwā Tafsir Maudhū'ī li Suwar al-Qur'an al-Karim (Analisis Wacana Kritis)*, Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Artikel Jurnal :

A., Ade Irma Sakinah dan Dessy Hannah Siti. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." *Share Social Work Journal*, 2017.

Abbas, Nurhasanah. "Dampak Feminisme Pada Perempuan." *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Desember 2020.

Ahran, Ressi Susanti dan Ahmad Rajafi. "Membangun Kesetaraan Gender Tentang Wali Nikah Dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Maqashid Al-Syari'ah Approach)." *Jurnal Aqlam*, Juni 2016.

Amrullah, Akhmad Saikuddin dan Abdul Karim, "The Dynamic of Gender Equality and New Directions for The Role of Saudi Woman", *Center of Middle East Studies*, 2023.

Andika Pahlevi, dkk. "Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 2022.

- Andriani, Asna. "Pendekatan Gender Dalam Studi al-Qur'an", *Ats-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal*. *Ats-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal*, 2017.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna*, 2019.
- Ansari, Mohammad Abid. *Liberal Feminism*. International Journal of Engineering, Management, and Humanities (IJEMH).
- Apriani, Fajar. "Berbagai Pandangan mengenai Gender dan Feminisme." *Jurnal Sosial Politika Fisip Univ. Mulawarman*, 2008.
- Arbiyanti, Hartika. "Perempuan dan Karier: Perbandingan Kesenjangan Upah Gender di Indonesia dengan Negara-negara di Eropa (Studi Kasus: Finlandia, Inggris, Prancis, dan Jerman." *Jurnal Hawa*, Juli - Desember 2020.
- Aruan, Rumiri. "Emansipasi Wanita Amerika dari Masa ke Masa", *LENTERA (Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya Dan Sosial)*, 2015.
- Arsal, Busyro, dan Maizul Imran. "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *Al-Quds: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, 2020.
- As-Subaie, Faisal "A Study on The Role of University in Saudi Arabia in Empowering Woman Educationally", *Journal for Educators, Teachers, dan Trainers*, Desember 2022.
- Asmanol Norma, dkk. "Wanita Karir dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, September 2024.
- Azhar, Fitroh Ni'matul Kafiyah dan Hilma Nulaila. "Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili." *Maṣḍarunā Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2023.
- Azizah, Nur. "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2021.
- Baligar, M.P. "Gender Theories in Sociology." *International Journal of Research and Analytical Review*, 2018.
- Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, dan Arita Marini. *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Tangerang: Pustaka Mandiri, 2020.

- Dewi Ratnawari, Sulistyorini, dan Ahmad Zainal Abidin. "Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan." *Harkat*, 2019.
- Diana Farid, dkk. "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga." *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Maret 2023.
- Fauzia, Risma. "Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia Mengupayakan Kesetaraan Dalam Teori Feminisme", *Journal of Comprehensive Science*, November 2022.
- Gusmansyah, Wery. "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik di Indonesia", *Jurnal Hawa*, 2019.
- Kristyafajar, Canza Anadya Sabrina Putri, dkk., "Keterlibatan Perempuan Di Tengah Politik Maskulin Dalam Perspektif Politik Global Studi Kasus: Gulf Women In Saudi Arabia", *Kybernologi: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, Juni 2024.
- Halilurrahman, Abdul Wahid dan M. "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Juni 2019.
- Hidayat, Muhammad Nadif Nasrulloh dan Taufiq. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks al-Qur'an dan Kesetaraan gender)." *Yudisia*, 2022.
- Huda, Misbahul. "Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir." *al-Aḥwāl*, 2020.
- Husni, Adian Husaini dan Rahmatul. "Problematisasi Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender." *al-Tahrir*, November 2015.
- Indarti, Sri Henny. "Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat." *The Indonesian Journal of Public Administration*, Juni 2019.
- Kasim, Sippah Chotban dan Azis. "Ketidakadilan Gender Dalam Hukum Islam." *ak-Risalah*, 2020.
- Kholiq, Akhidat Akhidat dan Abdul. "Metode Tafsir al-Qur'an: Deskripsi atas Metode Tafsir Ijmali." *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2022.
- Khuza'i, Moh. "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 2022.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Binamulia Hukum*, 2018.

- Marizal, Khairi Muslimah dan Muhammad. "Pengaruh Interaksi Rekan Kerja Pria Dan Wanita Di Lingkungan Kantor Berujung Pada Perselingkuhan." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2022.
- Miskiyah, Abd. Basid dan Ruqayyah. "Tafsir Kesetaraan Dalam al-Qur'an (Telaah Zaitunah Subhan atas Term Nafs Wahidah)." *Egalita*, 2022.
- Mogashoa, Tebogo. "Understanding Critical Discourse Anlysis in Qualitative Research." *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 2014.
- Muh. Yasin Ceh Nur, dkk. "Amina Wadud Muhsin Gender Thinking In The Hermeneutic Perspective Of Hans Georg Gadamer." *Internasional Journal of Islamic Studies*, Desember 2021.
- Mujahidin, Muhammad Saekul. "Kritik Asghar Ali Engineer Terhadap Teologi Islam Klasik." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 2023.
- Naimah, Nur Amini dan. "Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelligensi Anak Usia Dini." *Jurnal Buah Hati*, September 2020.
- Najemi, Yuni Kartika dan Andi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal*, 2020.
- Nasuka, Moh. "Urgensi Maqasid Syariah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Juli-Desember 2016.
- Negara, Muhammad Adress Prawira. "Pembaharuan Diskursus Teologi Islam: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer." *Jurnal Pemikiran Islam*, 2023.
- Nihayah, Rohatun. "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S. al-Hujurat Ayat 13." *Syariat*, 2021.
- Ningrum, Wafa Suci. "Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Tentang Feminisme Liberal Dan Feminisme Radikal)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2024.
- Nurwahidin, Dzakiyyah Fauziyah Rif'at dan. "Feminisme dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer." *Ilmiah Indonesia*, 2022.
- Prasetiawati, Eka. "Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin." *Spiritualis*, 2018.
- Purwaningsih, Sri. "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Gazālī." *Jurnal Theologia*, 2017.

- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, Desember 2019.
- Ridha, Abdul Rasyid. "Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 2020].
- Robikah, Siti. "Pergeseran Paradigm Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Juni 2019.
- Sakdiah. "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A." *Takamul*, 2021.
- Shiddiq, Muhammad Jafar. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2023.
- Sibi, K.J. "Sigmund Freud and Psychoanalytic Theory." *Langlit (MS) India AIPROAJ*, 2020.
- Suleman, Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain. "Kritik terhadap Hukum Islam Indonesia: Reinterpretasi Feminis Muslim terhadap Ayat Poligami." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2017.
- Sulistiyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial." *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2020.
- Susanto, Nanang Hasan. "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki." *Muwazah*, Desember 2015.
- Syachrotunnisa, Esti dkk., "Gerakan Feminisme di Amerika Serikat 1920-1990: Perjuangan Hak-hak Perempuan", *Historia Vitae: Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah*, April 2021.
- Syafe'i, Imam. "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga." *Analisis: Studi Keislaman*, Juni 2015.
- Syamsiah, Nur. "Wacana Kesetaraan Gender." *Sipakkalebi'*, 2014.
- Tanamal, Margaretha Rumbekwan dan Nini Adelina. "Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 2022.
- Wahidah, Nurul, dkk., "Sejarah Pergerakan Perempuan di Indonesia", *Rahcema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2024.

- Wahyuni, Triana. "Historisisme Perempuan Dalam Sejarah: Formula Kesetaraan Gender Di Indonesia Untuk Menyongsong Sustainable Development Goals." *Journal of Indonesian History*, 2020.
- Walby, Sylvia. "Gender Mainstreaming: Productive Tension in Theory and Practice." *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 2005.
- Walim. "Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2017.
- Wangi, Nur Sari. "Iman Dan Keadilan Gender: Menjawab Legitimasi Pemikiran Kaum Feminis Liberal Tentang Ketidakadilan Gender Dalam Islam." *Akademika*, 2022.
- Wiasti, Ni Made. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)." *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 2017.
- Wibowo, Dwi Edi. "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender." *Muwazah*, Juli 2021.
- Yuliani, Merry Ramadani dan Fitri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, April - September 2015.
- Zaky, Eman Ahmed. "Nature, Nurture, and Human Behavior; an Endless Debate." *Journal of Child & Adolescent Behavior*, November 2015.
- Zuriatin, Nurhasanah dan. "Gender dan Kajian Teori Tentang Wanita." *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2023.

Prosiding :

- Amanda Rosetia, dkk. "Stereotip dan Dampaknya di Tengah Kehidupan Sosial Masyarakat." *Prosiding National Conference for Community Service Project*, Agustus 2020.
- Majid, Furat Amin. "al-Mar'ah fi al-Fikr al-Islāmi asy-Syaikh Muhammad al-Gazālī Anamūdżajā." *Global Proceedings Repository*. 11-12 Februari 2019.

Undang-undang :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 48.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan, bagian Kesatu, Pasal 115, 116. Bagian Kedua, Pasal 132.

Undang-undang 1945 Tentang Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Pasal 27, Ayat 2.

Website :

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> Diakses Pada 18 Mei 2024 Pukul 10.30 Waktu Uni Emirat Arab. Lembar fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.

<https://www.Yumpu.Com/En/Document/Read/4936037/Catcalls-Protected-Speech-Or-Fighting-Words-Thomas-Jefferson>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patriarki> diakses 15 Maret 2024 Pukul 11.37 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/marginalisasi> diakses pada 15 Maret 2024 Pukul 12.14 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subordinasi> diakses pada 15 Maret 2024 Pukul 12.31 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/stereotype> diakses pada 15 Maret 2024 Pukul 13.27 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://setkab.go.id/en/president-jokowi-raises-gender-economic-issues-at-a-meeting-with-new-zealands-governor-general/> diakses pada 03/11/2024 Pukul 13.56 Waktu Uni Emirat Arab.

https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop diakses pada 11 November 2024 Pukul 23.44 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://staff.uinjkt.ac.id/profile?staff=fbb8978a-395f-5d4d-36f7-dbb1e0f32a7e8> lihat juga <https://pascasarjana-ptiq.ac.id/dosen/32-dr-nur-rofiah-bil-uzm> diakses pada 11 November 2024 Pukul 23.50 Waktu Uni Emirat Arab.

https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop diakses pada 12 November 2024 Pukul 06.04 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://swarahima.com/2022/06/20/3983/> diakses pada 12 November 2024 Pukul 06.14 Waktu Uni Emirat Arab

https://kupipedia.id/index.php/faqihuddin_abdul_kodir diakses pada 12 November 2024 Pukul 23.29 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://mubadalah.id/mengenal-dr-kh-faqihuddin-abdul-kodir-dan-metode-qiraah-mubadalah> diakses pada 12 November 2024 Pukul 23.38 Waktu Uni Emirat Arab.

https://kupipedia.id/index.php/faqihuddin_abdul_kodir diakses pada 12 november 2024 pukul 23.43 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/method> diakses pada 05 Desember 2024 Pukul 03.59 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> diakses pada 05 Desember 2024 Pukul 03.59 Waktu Uni Emirat Arab.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

<https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2025-02/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84>

<https://www.gwu.ac/foundation/?lan=ar> diakses pada 17 Februari 2025 pukul 16.52 Waktu Persatuan Emirat Arab

<https://www.wam.ae/id/details/1395303032542> diakses pada 18 Februari 2025 pukul 06.31 Waktu Persatuan Emirat Arab.

<https://pchr.gov.ae/en/priority-details/gender-equality-and-women-s-empowerment;text=The%20UAE%20ranked%20seventh%20globally,UNDP%20Gender%20Inequality%20Index%202024> diakses pada 18 Februari 2025 pukul 06.33 Waktu Persatuan Emirat Arab.

B. Lembar Hasil Cek Turnitin

Ikma Pradesta Putra Prayitna- AL-QUR'AN DAN GENDER
MAINSTREAMING : ANALISIS KRITIS AYAT-AYAT RELASI
GENDER DALAM KITAB TAFSIR NAH{WA< TAFSI

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
3	repository.ptiq.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.uin-alaududin.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	archive.org Internet Source	<1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%